

# Sistem Antrian RS

# Dasar Hukum

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit


# Latar Belakang

- Keluhan masyarakat terhadap pelayanan RS terutama masalah antrian pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RS
- Hal ini menjadi sorotan Presiden, DPR, KPK, dan LSM
- Kementerian Kesehatan berupaya mencari terobosan untuk mengatasi hal tersebut
- Salah satunya adalah dengan membuat sistem antrian berbasis online/mobile dan SMS Gateway


# Sistem Antrian RS

- Saat ini Ditjen Yankes bersama RS UPT Vertikal sedang mengembangkan Sistem Antrian RS
- Sistem ini diintegrasikan dengan SIMRS sehingga validasi data terjaga
- Dengan adanya sistem ini pasien akan melakukan reservasi melalui aplikasi dan mendapatkan bukti reservasi
- Pasien akan datang ke loket Pendaftaran khusus yang telah disiapkan Rumah sakit

# Alur Registrasi Pasien



# Alur Komunikasi Data



Data yang diberikan pasien:

- 1) NIK/No CM
- 2) Nama pasien
- 3) Tanggal lahir
- 4) Tanggal Reservasi
- 5) Klinik yang dituju
- 6) Cara bayar

Respon yang disediakan RS:

- 1) Data klinik dan jadwal
- 2) Data jadwal praktik dokter
- 3) Verifikasi data pasien (lama)
- 4) Approval reservasi dengan bukti nomor antrian

# Printscreen Sistem Antrian RS

← → ↻ sirs.yankes.kemkes.go.id/antrian/registrasi.php

Home **Registrasi** Rekapitulasi

## Registrasi Antrian RS

Provinsi  
Pilih Provinsi ▼

Kota/Kab  
Pilih Kota/Kab ▼

Tipe RS  
Pilih Tipe RS ▼

Nama RS  
Pilih RS ▼

Jenis Pasien  
Pilih Jenis Pasien ▼


Pilih Klinik  
Pilih Klinik ▼

Cara Bayar  
Pilih Cara Bayar ▼

Tanggal Reservasi  
Tanggal Reservasi ▼ Bulan ▼ Tahun ▼

**REGISTER**

# Printscreen Bukti Antrian RS





**TERIMA KASIH**